

Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'i dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Rosikhul Islam, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, Nasihin
Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: rosikhul@unsuri.ac.id; mohfadol70@gmail.com;
masfufah@unsuri.ac.id; faigosururi@gmail.com; nasihinfatah@gmail.com

Abstract

The inheritance distribution regulated by Sharia law refers to Surah An-Nisa verse 11, which is analyzed in the science of faroidl resulting in a ratio of 2:1 between male and female heirs. However, in Desa Sepande, some of the community members have implemented the inheritance distribution according to the Sharia law, while others choose to distribute it through musyawarah with a 1:1 ratio between male and female heirs. Both methods are considered beneficial for heirs and capable of preventing disputes.

Keyword: inheritance, syar'i

Abstrak

Pembagian waris yang diatur oleh hukum syariat mengacu pada QS. An-Nisa ayat 11, yang dianalisis dalam ilmu faroidl yang menghasilkan perbandingan antara bagian laki-laki dan perempuan adalah 2:1. Namun, di Desa Sepande, sebagian masyarakat sudah menerapkan pembagian waris sesuai dengan hukum syariat tersebut, sementara sebagian lainnya memilih untuk melakukan pembagian secara musyawarah dengan perbandingan 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Kedua metode ini dianggap menguntungkan ahli waris dan mampu mencegah terjadinya perselisihan.

Kata Kunci: Waris, Syar'i

A. Latar Belakang

Negara dibentuk dengan menerapkan aturan yang universal yang didasarkan pada kepentingan publik secara kolektif, bukan hanya untuk kepentingan individu, keluarga atau kelompok tertentu. Dari sini, setiap pihak menerima manfaat yang berbeda dan inilah yang disebut sebagai "al-dhadh" (pembagian sesuai hak), salah satunya adalah hukum kewarisan. (Syahrur, 2004) 325.

Hukum Kewarisan dalam Islam memregulasi bagaimana harta benda seseorang yang meninggal dialihkan kepada orang yang masih hidup. Aturan tersebut dikenal dengan beberapa nama, seperti Faraidh, Fikih Mawaris, dan Hukm al-Waris. Perbedaan dalam penamaan ini disebabkan oleh perbedaan

fokus dalam diskusi. Istilah yang paling umum digunakan adalah Faraidh. Istilah ini digunakan oleh an-Nawawi dalam kitab fikih Minhaj al-Thalibin dan oleh al-Mahalliy dalam komentar matan Minhaj. Alasan mengapa kata Faraidh digunakan adalah karena lafaz Faraidh adalah bentuk jamak dari lafaz Faridhah, yang memiliki arti bagian yang ditentukan secara jelas. Dalam ketentuan kewarisan Islam yang ada dalam Al-Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan, sehingga hukum ini diberi nama Faraidh. (Syarifuddin, 2015).

Penggunaan kata Mawaris melihat harta sebagai objek dari hukum kewarisan Islam, yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Kata mawaris adalah bentuk jamak dari kata mirats, yang berarti harta yang diwarisi. Oleh karena itu, istilah warits yang digunakan dalam beberapa kitab fikih hukum Islam mengacu pada orang yang menerima harta warisan, karena kata warits berarti pewaris. (Syarifuddin, 2015). Harta warisan juga dikenal sebagai harta tanpa pemilik karena pemilik awal telah meninggal dunia atau pergi tanpa kepastian kapan dia akan kembali. Karena pemilik tidak lagi bisa mengatur harta tersebut, hukum memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada orang-orang terdekat untuk menikmati dan mengurus harta itu agar tidak terabaikan. (Badriyah Harun, 2009).

Ilmu hukum kewarisan dalam bahasa Islam dikenal dengan nama Fiqh Mawaris. Kata Mawaris sendiri berasal dari kata tunggal mirats yang berarti warisan. Secara terminologis, Fiqh Mawaris adalah ilmu yang mempelajari tentang siapa saja yang berhak mewaris, berapa bagian yang diterima oleh setiap pewaris, dan bagaimana cara menghitung jatah warisan. (Rofiq, 1998). Namun, menurut hukum Islam yang berlaku, bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan bagian perempuan. Ini karena laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, sehingga membutuhkan lebih banyak materi.

Sebelum pembagian harta warisan dilakukan, terdapat beberapa hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu hak untuk melunasi biaya perawatan jenazah, membayar hutang-hutang si mati, dan melaksanakan wasiat.

Setelah semua hak tersebut dipenuhi, barulah harta warisan bisa dibagikan kepada ahli waris. Meskipun hak ahli waris laki-laki dan perempuan sama, namun ada hak-hak tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan dilakukan. (Sabiq, 2009).

Selain itu, di beberapa daerah di Indonesia ada adat setempat dalam membagi harta warisan melalui proses musyawarah. Oleh karena itu, dalam kajian ini penulis akan membahas bagaimana pembagian warisan menurut hukum Islam dan bagaimana pembagian warisan melalui musyawarah di desa Sepande Candi Sidoarjo.

B. Kajian Pustaka

1. Ahli Waris dan Urutannya

Ahli waris tidak selalu berarti anggota keluarga yang secara otomatis memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang yang meninggal. Kedekatan hubungan keluarga mempengaruhi kedudukan dan hak mereka dalam menerima warisan, meskipun keluarga yang dekat bisa dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan melalui jalur perempuan. Ahli waris terbagi menjadi dua jenis: (1) ahli waris nasabiyah, yang berhubungan dengan warisan karena hubungan darah, dan (2) ahli waris sababiyah, yang berhubungan dengan warisan karena faktor seperti pernikahan yang sah, memerdekakan hamba sahaya, atau adanya perjanjian tolong menolong (HASBIYALLAH, 2020).

Menurut para ahli hukum Islam, sistem pewarisan Islam memiliki urutan dalam pembagian harta pusaka, dimana yang pertama adalah Ashab al-furudh, terdiri dari dua belas orang yang memiliki bagian harta yang sudah ditentukan. Kemudian, Ashabah mendapat bagian sisa setelah itu, dan Dzawil Arham adalah ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dengan si mayit (Ali, 2008).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, aturan tentang ahli waris diatur dalam ayat 11-12 surat al-Nisa' al-Qur'an dan hadis muttafaqun alaih yang dengan tegas mengatur siapa yang termasuk dalam kelompok ahli waris al-furudh

dan al-asabah. Oleh karena itu, ahli waris yang tidak termasuk dalam cakupan ayat dan hadis tersebut tidak berhak menerima warisan, dan mereka disebut ahli waris dzawil arham (Rofiq, 1998).

2. Pembagian warisan secara musyawarah

Pembagian warisan melalui musyawarah adalah suatu cara pembagian warisan yang dilakukan secara keluarga, dimana para ahli waris secara sukarela membagi harta pusaka mereka melalui kesepakatan yang didasarkan pada keadaan tertentu. Cara pembagian warisan ini mirip dengan cara pembagian warisan secara adat yang berbeda dengan cara pembagian warisan secara faraid. (Adhkar, 2019; Manangin et al., 2020; Turnip, 2020). Pasal 183 dalam Kompilasi Hukum Islam membahas tentang pembagian warisan melalui musyawarah. Pembagian warisan melalui musyawarah harus memenuhi beberapa syarat agar dapat menciptakan pembagian yang adil dan aman. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Kecakapan bertindak di muka hukum;
2. Sudah baligh;
3. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan harta (rusdy).

C. Metode

Penelitiannya ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Sumber data adalah masyarakat Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada sumber penelitian, serta teknik dokumentasi berupa dokumen di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Candi yang terkait data tentang dan hasil yang dicapai dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Syar'ī Dan Musyawarah Di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Pada Tahun 2021.

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif tentang fenomena-fenomena dan fakta-fakta (Suryabrata, 1998) dalam pembagian harta waris

secara syar'i dan secara musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021

D. Penyajian dan Pembahasan Data

Pada prinsipnya, masyarakat Desa Sepande umumnya menerapkan sistem pembagian harta waris yang mengikuti aturan waris Islam. Beberapa orang melakukan pembagian secara musyawarah, di mana bagian harta ahli waris dibagi rata.

Berikut beberapa contoh data obyek bagi waris yang dilakukan secara syariat Islam di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1. Data Bagi Waris berdasarkan Syariat Islam

No	Obyek Harta Waris	Ahli Waris	Cara Pembagian
1	Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak H, Zainal Abidin	1 Isteri dan 9 anak terdiri dari 4 Anak Laki-laki dan 5 anak Perempuan.	Isteri mendapat 1/8 bagian karena adanya anak. Sedangkan Anak-anaknya menjadi Ashobah Bil Ghoir dengan Catatan: Laki-laki : Perempuan = 2 : 1(satu)
2	Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak H, Moh. Toha	1 Isteri dan 5 anak terdiri dari 2 Anak Laki-laki dan 3 anak Perempuan	Isteri mendapat 1/8 bagian karena adanya anak. Sedangkan Anak-anaknya menjadi Ashobah Bil Ghoir dengan Catatan: Laki-laki : Perempuan = 2 : 1(satu)
3	Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak Moh. Sholikhin	1 Isteri dan 1 anak perempuan dan 8 Saudara, yang terdiri 3 Laki-laki dan 5 Perempuan	Isteri mendapatkan 1/8 , anak perempuan mendapatkan 1/2, dan 8 Saudara Almarhum sebagai Ashobah Bilghoir, dengan Catatan: Laki-laki : Perempuan = 2 : 1(satu)

Selain itu, ada sebagian masyarakat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang melakukan pembagian warisan berdasarkan musyawarah. Berikut disajikan beberapa contoh warga Desa Sepande yang melakukan pembagian warisan berdasarkan musyawarah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Bagi Waris berdasarkan Musyawsarah

No	Obyek Harta Waris	Ahli Waris	Cara Pembagian
1	Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli	1 Isteri dan 2 anak (1 Laki-laki, 1 Perempuan)	Cara pembagian warisnya secara

	Waris Bapak Sujono		musyawarah mufakat sama rata.
2	Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak Sutrisno	1 Isteri dan 3 anak (1 Laki-laki, 2 Perempuan)	Cara pembagian warisnya secara musyawarah mufakat sama rata.
3	Obyek Harta Waris Berupa Sawah Ahli Waris Bapak Kongso	6 orang Keponakan 3 Laki-laki dan 3 Perempuan, Isteri sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai anak juga saudara almarhum sudah meninggal tinggal 6 Keponakan saja (3 Laki-laki dan 3 Perempuan)	Cara pembagian warisnya secara musyawarah mufakat sama rata

Dari data di atas, maka diketahui di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdapat pembagian warisan yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, dan juga melalui musyawarah mufakat.

Menurut responden, dalam pembagian warisan secara musyawarah, pembagian antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara sama tanpa mempertimbangkan kondisi atau situasi individu ahli waris. Mereka percaya bahwa cara ini memberikan keadilan bagi setiap ahli waris, karena bagian perempuan dan laki-laki dianggap setara dari segi ekonomi oleh informan yang melakukan pembagian warisan.

Nurul Kusni, salah satu responden yang juga melakukan pembagian warisan secara musyawarah menyatakan bahwa pembagian melalui musyawarah dapat meminimalisir perselisihan, tidak ada kecemburuan dan menjauhkan dari konflik dalam keluarga.

Sholikhudin Al Ayubi, salah satu responden memaparkan bagaimana cara pembagiannya warisan berdasarkan musyawarah.

Para ahli waris harus hadir saat pembagian harta warisan, disertai oleh anggota keluarga terdekat dan orang yang lebih tua. Jika ada ahli waris yang tidak hadir, pembagian tidak boleh dilakukan kecuali jika ahli waris tersebut memberikan kuasa kepada orang lain. Kesepakatan yang dicapai harus didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari konflik di antara ahli waris.

Cara ini juga tidak jauh berbeda dengan Nurul Kusni dalam pembagian warisan secara musyawarah:

Saya membagikan warisan kepada semua ahli waris dengan kehadiran keluarga terdekat seperti suami atau istri, serta saudara dari orang tua ayah dan ibu yang masih hidup. Semua pihak setuju dengan pembagian yang disepakati dan tidak ada dokumen tertulis yang dibuat, karena jumlah harta yang dibagi relatif kecil dan para ahli waris menerima dengan kesadaran masing-masing.

Berdasarkan wawancara di atas, pembagian warisan secara musyawarah dilakukan dengan cara berkumpul dan duduk bersama untuk membicarakan masalah dan mencapai kesepakatan, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sepande. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem pembagian warisan secara musyawarah, seperti kondisi ekonomi, adat turun-temurun, dan situasi sosial ahli waris. Namun, kesepakatan tetap menjadi kunci dalam pembagian warisan tersebut.

Kondisi ini terlihat dari pembagian warisan yang dilakukan Sholikhudin Al Ayubi, salah satu warga Sepande. Pembagian warisan sawah dan kebun tidak disamaratakan kepada para ahli waris. Pembagian disesuaikan dengan keadaan dan kondisi ahli waris. Karena bila dibagi rata, maka berpotensi dapat menimbulkan konflik atau perselisihan diantara ahli waris, karena ada salah satu anggota ahli waris semasa hidupnya mendapatkan biaya pendidikan sampai dia sukses dibandingkan dengan ahli waris lainnya.

Para tokoh agama dan kepala desa Desa Sepande menjelaskan bahwa pembagian warisan secara musyawarah dilakukan untuk meminimalisir perselisihan antar ahli waris. Agar tercipta keadilan, para ahli waris harus hadir dalam proses pembagian yang disaksikan oleh tokoh agama, keluarga, dan pemerintah setempat. Hasil kesepakatan pembagian dicatat dalam akta perdamaian yang diakui oleh pemerintah setempat, dan harus dimiliki oleh semua ahli waris dan pihak pemerintah agar memiliki kekuatan hukum. Namun, proses pembagian warisan secara musyawarah tidak mudah karena memerlukan koordinasi antara semua ahli waris untuk berkumpul dan

membicarakan pembagian tersebut.

E. Kesimpulan

Tata cara pembagian waris menurut hukum Syar'i dikalangan masyarakat di Desa Sepande Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo sudah mengacu dengan cara yang diperintah al-Qur'an sesuai QS.An-Nisā ayat 11 yang dibahas khusus dalam ilmu faroidl yang bagian Laki-laki dan Perempuan adalah 2 (dua) dibanding 1 (satu).

Disisi lain, pembagian harta waris secara musyawarah di di Desa Sepande Kecamatan Candi Kab. Sidoarjo, yaitu mengenai hasil pembagiannya 1:1, yang masih belum selaras dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa bagian waris antara bagian laki-laki dan perempuan 2:1. Dalam konteks local, pembagian harta waris cara pembagian waris secara musyawarah di desa Sepande Candi antara laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 1 : 1 Pembagian warisan secara musyawarah dipandang sebagai keputusan yang baik untuk menghindari perselisihan antara ahli waris dan diperbolehkan dalam Islam. Terminologi dzawil arham digunakan untuk menyebut ahli waris yang tidak termasuk dalam Ashab al-furudh dan Ashabah nasabiyah, yang tidak berhak menerima bagian warisan jika ahli waris yang lebih utama masih ada. Oleh karena itu, perbedaan dalam pembagian tersebut seharusnya tidak diperdebatkan karena prinsip pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam sistem pembagian harta warisan yang digunakan oleh masyarakat setempat.

F. Referensi

- Adhkar, S. (2019). DISTRIBUSI "WARISAN" MENGGUNAKAN MUFAKAT PERSPEKTIF MANAJEMEN KONFLIK: Studi di Masyarakat Desa Sedayu Kec. Turen Kab. Malang. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(1), 95–112.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2.
- Badriyah Harun, S. H. (2009). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Pustaka

Yustisia.

- HASBIYALLAH. (2020). *Belajar Mudah Ilmu Waris*. PT REMAJA ROSDAKARYA BANDUNG.
- Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 177–189.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (1974).
- Rofiq, A. (1998). *Fiqih Mawaris*, cet. ke-3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqih Sunnah 5, (Terj.) Masrukhin*. Cakrawala Publishing.
- SAE, S. Y. G. (n.d.). *STUDI ANALISIS PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG CELAH (RUANG) UNTUK PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN SKRIPSI*.
- Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Syahrur, M. (2004). *Metodologi fiqih Islam kontemporer. Cet VI (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010), Pg. Xi*.
- Syarifuddin, A. (2015). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.
- Turnip, E. S. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)*.
- Zein, S. E. M., & Aripin, J. (2004). *Problematika hukum keluarga Islam kontemporer: analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliyah*.